



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk mewujudkan penanaman modal yang kondusif, diperlukan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penanaman modal serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan penanaman modal, perlu pengaturan penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHA RMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Dharmasraya.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Dharmasraya.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya.

8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum/Badan Usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Izin Usaha Penanaman Modal adalah legalitas perizinan untuk melakukan kegiatan usaha.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
18. Pelayanan Elektronik adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Asas dan Tujuan

### Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian Hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. efektif
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan ekonomi daerah.

### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan;
- b. mewujudkan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- e. meningkatkan daya saing ekonomi terhadap daerah lain;
- f. mengikutsertakan peran masyarakat dalam kegiatan penanaman modal;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan pelayanan penanaman modal, dan
- i. mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan dasar penanaman modal;
- c. hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal;
- d. bentuk badan usaha dan bidang usaha penanaman modal;
- e. lokasi penanaman modal
- f. promosi penanaman modal;
- g. pelayanan penanaman modal;
- h. kerjasama penanaman modal;
- i. insentif dan kemudahan penanaman modal;
- j. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- k. peran serta masyarakat;
- l. penyelesaian sengketa; dan
- m. sanksi;

BAB II  
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penyelenggaraan Penanaman Modal dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk rencana umum penanaman modal di Daerah;
  - b. menetapkan kebijakan rencana strategis daerah dalam rangka pengembangan penanaman modal skala daerah;
  - c. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
  - d. mengembangkan iklim penanaman modal;
  - e. menyelenggarakan promosi penanaman modal di Daerah;
  - f. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu (satu) pintu dibidang penanaman modal di Daerah;
  - g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah; dan
  - h. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi;

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah;
  - b. mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
  - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
  - d. mendapatkan hak pelayanan;
  - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III  
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif;
  - b. penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
  - c. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
  - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 8

- (1) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di daerah.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
  - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
  - b. Rencana Umum Penanaman Modal daerah Provinsi;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.



- (3) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

##### Pasal 9

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. kejelasan prosedur penanaman modal;
- c. keterbukaan informasi terkait bidang usaha yang akan dan/atau sedang dijalankan;
- d. pelayanan yang cepat, tepat dan transparan; dan
- e. berbagai bentuk fasilitas kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Penanaman Modal;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
- d. menghormati adat istiadat dan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. menyerap tenaga kerja daerah;
- f. mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- h. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;

## Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk :
  - a. menjamin ketersediaan dana penanaman modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyelesaikan segala bentuk kewajiban dan kerugian atas penghentian secara sepihak penanaman modal sesuai dengan perundang-undangan;
  - c. menjaga kelestarian lingkungan hidup di lokasi penanaman modal;
  - d. menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar;
  - e. menjaga kondisi perekonomian yang sehat dan berdaya saing di daerah;
  - f. mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku;
- (2) Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

## Pasal 12

- (1) Perusahaan Penanaman modal harus mengutamakan tenaga kerja lokal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Perusahaan penanaman modal dapat memakai tenaga kerja asing untuk mengisi posisi dan pekerjaan yang tidak dapat diisi dan dikerjakan oleh tenaga kerja lokal.
- (3) Perusahaan Penanaman modal wajib memberikan upah sesuai dengan standar upah minimum daerah kepada para tenaga kerja dengan memperhatikan posisi, jabatan dan keahlian.
- (4) Penanam modal wajib menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program asuransi keselamatan kerja, kesehatan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perusahaan Penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan melakukan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perselisihan antara tenaga kerja dan penanam modal pada tahap pertama harus diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (8) Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencapai penyelesaian, maka penyelesaian dilakukan melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Penanam modal yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dan/atau melakukan penyimpangan terhadap perizinan dan non-perizinan penanaman modal diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan;
  - c. tidak dilayaninya permohonan perubahan daftar induk impor mesin, barang dan bahan;
  - d. rekomendasi pengurangan kuota impor mesin, dan/atau barang dan mesin;
  - e. pembatasan kegiatan usaha;
  - f. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - g. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
BENTUK BADAN USAHA DAN BIDANG USAHA  
PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Penanaman modal dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum dan/atau usaha perorangan.
- (2) Khusus bagi penanaman modal asing diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanaman modal patungan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas yang dapat dilakukan dengan :
  - b. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - c. membeli saham;
  - d. melakukan akuisisi terbatas atas saham perseroan terbatas Indonesia;
  - e. cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penanam modal yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Semua jenis bidang usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau dinyatakan terbuka dengan persyaratan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan bidang usaha tertentu diantara bidang usaha terbuka dengan tujuan memajukan perekonomian daerah, kepentingan masyarakat dan mengembangkan usaha kecil menengah daerah serta memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Penetapan bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## BAB VI LOKASI PENANAMAN MODAL

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan ekonomi yang diperuntukkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - b. kawasan strategis diperuntukkan untuk usaha makro;
- (3) Penanaman Modal yang berlokasi pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada tanah ulayat harus melalui pemufakatan bersama pemangku adat dengan Pemerintah Daerah.

## BAB VII PROMOSI PENANAMAN MODAL

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui metode yang kreatif, efektif dan efisien kepada penanaman modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bimbingan dan konsultasi;
  - b. analisis minat penanaman modal;
  - c. pameran;
  - d. temu usaha;
  - e. seminar investasi;

- f. fasilitas misi investasi; dan
  - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi dan perkembangan ekonomi daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara :
- a. mandiri oleh Dinas;
  - b. bersama-sama dengan perangkat daerah atau instansi teknis lainnya; dan/atau
  - c. bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan/atau lembaga non pemerintah.

### BAB VIII

#### PELAYANAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 19

- (1) Penanaman modal di Daerah dilakukan oleh Penanam Modal yang terdiri atas:
- a. penanaman modal dalam negeri; dan
  - b. penanaman modal asing.
- (2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkantor pusat di luar wilayah daerah dapat membuka kantor cabang/kantor perwakilan di daerah.
- (3) Dalam hal penanam modal tidak membuka kantor cabang/ kantor perwakilan di daerah, maka penanam modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah.

#### Pasal 20

Penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib memiliki :

- a. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Izin mendirikan Bangunan;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
- d. Tanda Daftar Gudang.

#### Pasal 21

- (1) Pelayanan penanaman modal meliputi:
  - a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan non-perizinan.
- (2) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses secara elektronik.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem PTSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### KERJASAMA PENANAMAN MODAL

#### Pasal 22

- (1) Penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat lokal dan pihak ketiga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

BAB X  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
Bagian Kesatu  
Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan dalam bentuk :

- a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
- c. Pemberian dan stimulan; dan/atau
- d. Pemberian bantuan modal.

Pasal 25

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

Pasal 26

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.



- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. percepatan pemberian perizinan

#### Pasal 28

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, antara lain:
  - a. peta potensi ekonomi daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah; dan
  - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kemudahan akses untuk memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

#### Pasal 29

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

### Pasal 30

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diarahkan kepada:
  - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
  - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

### Pasal 32

- (1) Bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, serta didukung dengan sistem informasi online.

### Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada penanam modal di daerah.

## Bagian Kedua

### Jenis Usaha

### Pasal 34

Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan sebagai berikut :

- a. industri yang merupakan industri unggulan Daerah;

- b. industri yang menyerap tenaga kerja Daerah dengan jumlah besar; dan/atau
- c. industri yang ramah lingkungan.

### Bagian Ketiga

#### Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

##### Pasal 35

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan paling sedikit memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

### Bagian Keempat

#### Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

##### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dengan didasarkan pada :
  - a. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan

- b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/ atau bentuk kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal disesuaikan dengan :
  - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/ atau kemudahan;
  - b. kinerja keuangan penanam modal;
  - c. kinerja manajemen penanam modal; dan
  - d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan

#### Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), penanam modal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
  - a. lingkup usaha;
  - b. kinerja manajemen;
  - c. perkembangan usaha;
  - d. jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
  - e. program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - f. program kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
  - g. rencana baku perusahaan.
- (3) Untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan diajukan dengan melampirkan jenis kebutuhan insentif dan pemberian kemudahan yang dibutuhkan.

### Pasal 38

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan penilaian terhadap permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim penilai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Tim penilai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur organisasi pelaku usaha; dan
  - c. unsur Akademisi.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 39

Tim penilai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melaksanakan penilaian terhadap kriteria secara terukur;
- c. mengusulkan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. mengusulkan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan penanaman modal yang akan diberikan;
- e. menyampaikan usulan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### Pasal 40

Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan usulan Tim penilai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### Pasal 41

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

#### Pasal 42

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 43

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 44

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, mekanisme, teknis persyaratan, bentuk, dan format formulir dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terhadap pelaksanaan penanaman modal di daerah, hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal serta kepatuhan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. pengumpulan data;
  - b. verifikasi pelaksanaan penanaman modal;
  - c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal;
  - c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;

- b. pemeriksaan ke lokasi penanaman modal;
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 48

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
- a. penyampaian saran dan/atau masukan tentang penanaman modal kepada pemerintah daerah dan penanam modal; dan
  - b. penyampaian informasi potensi daerah kepada pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait;
  - c. mencegah terjadinya dampak negatif penanaman modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat, pemerintah daerah dan penanam modal.
- (3) Dinas menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna mendukung terwujudnya peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)



BAB XIII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Penanam Modal dan Masyarakat dan/atau sesama Penanam Modal diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan secara hukum baik diluar maupun didalam pengadilan.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dan masyarakat dan/atau sesama penanam modal, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Permohonan perizinan dan non perizinan yang masih dalam proses penyelesaian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 27 Desember 2018  
BUPATI DHARMASRAYA,

dto  
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 27 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto  
ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (14/185/2018)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan dan mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, adil dan merata.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal akan dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, antara lain dengan cara melakukan berbagai reformasi dan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien baik dipusat maupun didaerah, menjamin kepastian hukum di bidang penanaman modal, menciptakan biaya ekonomi yang berdaya saing, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan berbagai upaya perbaikan ini diharapkan tingkat realisasi penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya akan membaik.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan urusan wajib dibidang penanaman modal, memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing serta keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan penanaman modal Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya dalam suatu Peraturan Daerah.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini, mengatur Ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
- c. Hak, kewajiban dan tanggungjawab Penanam Modal;
- d. Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha penanaman modal;
- e. Lokasi penanaman modal;
- f. Promosi penanaman modal;
- g. Pelayanan penanaman modal;
- h. Kerjasama penanaman modal;
- i. Insentif dan kemudahan penanaman modal;
- j. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- k. Peranserta masyarakat;
- l. Penyelesaian sengketa; dan
- m. Sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam daerah maupun yang berasal dari luar daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efektif adalah asas penanaman modal yang mendasari pelaksanaan penanaman modal agar berjalan dengan efektif yang berdampak pada peningkatan produktifitas.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha Comanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa) dan badan usaha lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu dan bidang usaha dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.



Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR  
83

